

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 “negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan sesama warga negara maupun dengan pemerintah yaitu mutlak adanya agar tercapai ketertiban, keamanan dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuannyaharus berlandaskan hukum demi menjamin hak-hak dan kewajiban warga negaranya.

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib dimasyarakat, mulai dari yang ringan hingga ke yang berat. Dimana setiap pelanggaran harus diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana kurungan selama 4 bulan atau di denda paling banyak Rp. 1 juta.” Artinya yaitu kewajiban seseorang harus memiliki

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

surat izin mengemudi (SIM) akan tetapi hal tersebut banyak terjadi pada anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subjek hukum agar pengendara sepeda motor roda dua berlalu lintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyorobatan lampu lalu lintas sesuai, memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, serta mengendarai secara lawan arah. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya dibagian lalu lintas dirasa semakin penting baik dalam penerbitan lalu lintas maupun penegakan terhadap peraturan lalu lintas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Sesuai dengan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

M. Karjadi dalam bukunya adalah “mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi)
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- c. Surat coba kendaraan. Surat ijin kendaraan, pasal 5 huruf (a) UUL/ADR).”³

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukan hanya untuk kalangan yang cukup umur karena dianggap kalangan tersebut telah dituangkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Syarat usia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) di tentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) Tahun Untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, Dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B 1
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

Ketentuan mengenai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai.

³ M. Karjadi, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, (Politeia, Bogor 1975), 53

Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus mengambil tindakan tegas bagi para pelanggar. Penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegak hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap suatu yang biasa tanpa sanksi. Oleh karena itu, kepada pihak kepolisian supaya memberikan efek jera terhadap pelanggarannya agar tidak mengulangnya lagi dan memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa lalu lintas akan menerima sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, samahalnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi yaitu pengendara anak di bawah umur. Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak yang beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara.⁴ Apalagi pada zaman sekarang munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor penyebab semakin luasnya pengguna sepeda motor. Sehingga pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah banyak sekali anak yang terbiasa mengendarai kendaraan bermotor,

⁴ <http://www.prohaba.cpm/pengemudi-di-bawah-umur-jadi-sasaran>, (diakses, tanggal 10 April 2014).

yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. hal tersebut tentu saja menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dikalangan anak-anak, dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian dan taraf kemampuan kecerdasannya.⁵

Peran Polisi di sisni yaitu untuk mengawasi, membantu dan menjaga agar adanya aturan tersebut untuk ditaatinya, hal ini sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada.⁶

Berdasarkan observasi peneliti Pada saat ini, di Kabupaten Sampang masih banyak pengendara tidak di batasi, sehingga, menyebabkan kalangan dibawah umur dapat menggunakannya. Pengendara di bawah umur sering di jumpai baik di kota maupun di pedesaan. Bahkan kini justru pengendara di bawah umur yang tinggal di pedesaan sangatlah berani untuk berperilaku melanggar aturan lalu lintas dalam berkendara. Namun, adanya kebebasan dari para orang tua menjadikan kontruksi bagi masyarakat sehingga menjadi kebiasaan pengendara di bawah umur. Padahal tidak seharusnya hal ini di biarkan terjadi, karena semakin lama maka akan semakin banyak pengendara

⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, (Mandar Maju, Bandung 1990), 5

⁶ Satjipta Raharja, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tjauan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press), 24.

bermotor di bawah umur. Terlebih lagi perilaku para pengendara di bawah umur yang tidak tertib sehingga banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Hal ini merupakan peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap di biarkan mengendarai kendara baik itu roda dua atau roda empat tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengizinkan anaknya untuk mengendarai sepeda motor supaya mempertimbangkan resiko yang akan dialami anak untuk kedepannya.⁷ oleh karena itu, pihak kepolisian lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan kepolisian lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari itu kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum tersebut.

Kasus yang terjadi sebagaimana yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia dan perlu diperhatikan serta aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan. Orang tua memiliki peranan sangat penting dalam mendidik dan mengontrol waktu yang tepat saat mengemudi sepeda motor di jalan umum sesuai dengan usia yang sudah di tentukan. Dibutuhkan ketegasan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak karena orang tualah yang menjadi peran utama bagi anak, dan seharusnya orang tua tidak membelikan

⁷Nunung Unayah dan Muslim Sbarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas, Sosio Informa*, (Juni 2015),123,

tersedia di:

<https://ejournalkemosos.co.id/index.php/sosioinforma/article/download/142/89>.

(diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 18.48 WIB)

sepeda motor jika belum waktunya.⁸ Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang tua membiarkan anaknya untuk mengendarai sepeda motor, sehingga anak semakin merajalela sampai pergaulanpun menjadi bebas. Karena sudah menjadi kebiasaan orang tua jaman sekarang dan kurangnya Pendidikan dari orang tua.

Selain itu, aparat kepolisian lalu lintas juga memiliki tugas dalam hal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak di bawah umur bahwa mereka belum di perbolehkan untuk mengendarai sepeda motor karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri. Polisi sebagai pendidik anak usia sekolah dalam tata tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam menggunakan jalan memiliki banyak program yang secara berkala dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib berlalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang sudah di tetapkan oleh hukum yang berlaku.⁹

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Pengendara Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Sampang.”

⁸ <http://haluankepri.com/tajuk/pendidikan-berlalu-lintas-untuk-anak.html>, (diakses, tanggal 10 April 2014).

⁹ <http://peranpolisi.com/peran-polisi-dalam-mendidik-anak.html>, (diakses, tanggal 11 April 2014, pukul 19.30.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang.?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pengendara di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peran polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas, sehingga kajian tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat di harapkan menjadi bahan refrensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa fakultas Syariah IAIN Madura dan universitas pada umumnya maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, lancar, sehingga sangat penting sekali dalam menciptakan suasana lalu lintas yang kondusif.
- b. Bagi Kepolisian: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sangat berharga bagi pihak kepolisian, terutama dalam berlalu lintas sehingga dapat membantu para kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum dan terciptanya disiplin lalu lintas.
- c. Bagi mahasiswa: Di ajukan sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) Di Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Oprasional

Sebelum membahas metode penelitian, yang harus dijelaskan terlebih dahulu yaitu definisi oprasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arahan, dan menghindari kesalah pahaman. Definisi oprasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena dengan melalui definisi oprasional ini seorang peneliti dapat Menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran penelitian ini, yang dibahas secara oprasional atau terperinci yaitu sebagai berikut:

1. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu sesuai dengankedudukannya.¹⁰
2. Kepolisian merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan Kembali.¹¹
3. Pengendara di bawah umur merupakan salah satu bentuk Tindakan yang kurang tepat dikalangan masyarakat yang sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan belum layak untuk mengendai sepeda motor, apalagibelum berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM.

¹⁰ Wiliem Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, PT. Gelora Aksara Pratama, (Jakarta, 1991), 118

¹¹ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2006), 15